



SURAT TUGAS
Nomor: 1172-D/1392/FH-UNTAR/X/2024

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan ini menugaskan kepada:

Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.

Telah menjadi Penulis Jurnal JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology E-ISSN: 3032-2758 P-ISSN: 3032-3495 Vol. 1 No. 2 Juli 2024 dengan judul "Analisis Terhadap Penutupan Tiktok Shop di Indonesia".

Setelah 1 (satu minggu) acara dilaksanakan segera melaporkan kegiatan beserta dengan lampirannya.

Apabila tidak dilaporkan, maka penugasan kegiatan selanjutnya akan ditunda.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 29 Oktober 2024

Dekan

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.

Tembusan:

1. Kaprodi dan Sekprodi Pascasarjana Doktor FH
 2. Kabag. Tata Usaha FH
 3. Bagian Personalia FH
- Ca.

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

Analisis Terhadap Penutupan Tiktok Shop di Indonesia

Leonardo Halim¹ Gunardie Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2}

Email: leonardo.205210129@stu.untar.ac.id¹ gunardie.lie@untar.ac.id²

Abstrak

Indonesia itu sendiri merupakan negara yang masih dikategorikan sebagai negara yang masih berkembang sehingga secara pendidikan dan teknologi masih belum begitu maksimal seperti negara-negara yang sudah maju. Indonesia masih melakukan inovasi dalam segala bidang terutama dalam bidang hukum. Tentunya di Indonesia tetap ada masalah-masalah terutama dalam perekonomian yang masih belum begitu maju dibandingkan negara-negara yang lain. Disini peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus ditutupnya tiktok shop di Indonesia dengan menggunakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji penegakan hukum terhadap tiktok shop dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Dikarenakan tiktok shop ini sangatlah membantu UMKM di Indonesia agar lebih maju lagi. Tiktok shop ditutup dengan alasan bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Maka karena itu tiktok ditutup dikarenakan tiktok shop merupakan sosial media yang dilarang untuk melakukan sebuah transaksi melainkan hanya diperizinkan untuk mempromosikan barang-barang. Sehingga tiktok melakukan sebuah kolaborasi dengan tokopedia untuk membuka kembali tiktok shop di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia itu akan lebih maju dengan perdagangan yang lebih maju.

Kata Kunci: Hukum, Tiktok Shop, Perdagangan, UMKM

Abstract

Indonesia itself is a country that is still categorized as a developing country, so education and technology are still not as optimal as developed countries. Indonesia is still making innovations in all fields, especially in the legal sector. Of course, in Indonesia there are still problems, especially in an economy that is still not very advanced compared to other countries. Here the researcher will conduct further research regarding the case of the closure of TikTok shops in Indonesia using the type of research used in the research is normative legal research which examines law enforcement against TikTok shops with the regulations that apply in Indonesia. Because this TikTok shop really helps MSMEs in Indonesia to progress further. Tiktok shop was closed on the grounds that it was in conflict with Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023 concerning Business Licensing, Advertising, Development and Supervision of Business Actors in Trading via Electronic Systems. Therefore, TikTok was closed because TikTok Shop is a social media that is prohibited from carrying out transactions but is only permitted to promote goods. So TikTok is collaborating with Tokopedia to reopen the TikTok shop in Indonesia with the aim of developing MSMEs in Indonesia. It can be concluded that the economy in Indonesia will be more advanced with more advanced trade.

Keywords: Law, Tiktok Shop, Trade, UMKM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia itu sendiri merupakan negara yang masih dikategorikan sebagai negara yang masih berkembang sehingga secara pendidikan dan teknologi masih belum begitu maksimal seperti negara-negara yang sudah maju. Indonesia masih melakukan inovasi dalam segala bidang terutama dalam bidang hukum. Dapat diketahui bahwa Indonesia itu sendiri

merupakan negara hukum seperti yang tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia ada negara hukum.” Sehingga seluruh masyarakat baik itu WNI (Warga Negara Indonesia) dan WNA (Warga Negara Asing) harus mematuhi semua hukum-hukum yang ada di Indonesia seperti Undang-Undang dan juga aturan-aturan lainnya yang berlaku di Indonesia, dikarenakan semua Undang-Undang dan juga aturan-aturan lainnya memiliki sanksinya sehingga harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar.

Indonesia sebagai negara hukum telah menciptakan Undang-Undang dan juga aturan-aturan lainnya yang berlaku di Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki tujuannya tersendiri yaitu untuk memajukan dan juga menguntungkan negara Indonesia yaitu untuk pencerdasan negara Indonesia, memajukan pendidikan di Indonesia, agar terciptanya perdamaian di Indonesia, dan pastinya untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia itu sendiri. Mengenai tujuan perlindungan itu sendiri telah tertera pada pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang menyatakan bahwa “Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang dimana pada tujuan ini yang ditujukannya yaitu untuk melindungi komponen bangsa yakni seperti rakyat dan nilai-nilai bangsa, kemudian dalam tujuan kesejahteraan itu pembukaan UUD 1945 pada alinea ke 4 yang memiliki bunyi yaitu memajukan kesejahteraan umum yang dimaksud dalam kesejahteraan disini yaitu tercukupinya 3 unsur berikut yaitu sandang, pangan, dan papan.”

Dalam tujuan pada hukum-hukum yang ada di Indonesia pasti ada untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan majunya pendidikan di Indonesia secara otomatis untuk memajukan perekonomian negara Indonesia. Dikarenakan dengan majunya pendidikan-pendidikan di Indonesia semakin banyak siswa dan mahasiswa yang memiliki ide-ide cerdas yang baru yang bisa mengembangkan atau menginovasi perjalanan perekonomian negara. Dan juga dapat memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah maju di era ini seperti sosial media, digital marketing, mata uang kripto, teknologi 3d printing, dan lain-lain. Tentunya di era kemajuan di Indonesia ini masih ada beberapa bahkan banyak masalah-masalah yang telah terjadi di Indonesia dan akhir-akhir ini muncul banyak sekali masalah-masalah yang terjadi pada bidang bisnis di Indonesia. Dengan munculnya masalah-masalah pada bidang bisnis di Indonesia akan mengakibatkan penurunan pada perekonomian negara yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada pendapatan para pengusaha bahkan pada pekerja-pekerja yang bisa saja terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dikarenakan perusahaan di Indonesia terkena masalah atau yang lainnya.

Dalam era digital ini teknologi semakin maju dan membantu usaha-usaha masyarakat Indonesia karena dapat melakukan promosi bahkan berjualan di sosial media yang dapat mempermudah orang-orang melakukan promosi dan bertransaksi dikarenakan tidak perlu susah-susah lagi mencari barang di toko dan juga barang dapat dikirim langsung kerumah dengan ekspedisi-ekspedisi yang sangat-sangat memudahkan para pebisnis dan juga para konsumen yang ingin membeli produknya. Salah satunya ada aplikasi yang bernama TikTok yang merupakan aplikasi sosial media yang berasal China yang sangat booming di tahun 2019 hingga saat ini dikarenakan aplikasinya itu cukup unik dan membuat penggunanya disegala kalangan nyaman menggunakan tiktok. ¹Tiktok itu sendiri merupakan sebuah aplikasi yang dapat dikategorikan sebagai aplikasi sosial media dikarenakan dapat mengunggah sebuah video tentang seseorang atau video apapun dan disebarakan melalui tiktok ini dapat menjadi viral. Tiktok ini sendiri juga sering melakukan inovasi-inovasi yang sangat baik sehingga membuat penggunanya nyaman untuk menggunakan aplikasi Tiktok ini, contohnya seperti

¹ Tiktok, “Mengupas Mitos dan Fakta Tentang TikTtok, dari Kantor Pusat Hingga Penyimpanan Data”
<https://newsroom.tiktok.com/in-id/mengupas-mitos-dan-fakta-tentang-tiktok-dari-kantor-pusat-hingga-penyimpanan-data>.

fitur *Location* yang membuat pengguna dapat mengatur mau melihat video-video dari suatu daerah yang spesifik seperti Jakarta Barat. Inovasi yang sangat besar dibuat oleh Tiktok ini merupakan fitur Tiktok Shop yang dimana seseorang atau suatu toko dapat berjualan langsung dan mempromosikan barangnya di Tiktok dan dapat langsung dibeli melalui aplikasi Tiktok. Tiktok juga dapat menjadikan mata pencaharian seseorang dengan cara membesarkan akunnya (menambahkan banyak pengikut) sehingga menjadi terkenal dan mendapatkan promosi-promosi yang menghasilkan uang yang biasa disebut juga sebagai celeb tiktok atau *influencer*. Ataupun menjual barang-barang di tiktok shop dan mempromosikan barangnya di tiktok sebagai sumber mata pencaharian seseorang atau suatu usaha.

Tiktok Shop ini sendiri cukup menggemparkan seluruh masyarakat Indonesia dikarenakan Tiktok shop ini ditutup oleh Pemerintah pada 4 Oktober 2023 Pukul 17.00.² Dengan tutupnya tiktok shop ini membuat orang-orang atau suatu usaha yang mencari pendapatannya dari tiktok shop menjadi hilang, bahkan bisa dibilang membikin bangkrut kepada beberapa usaha yang memang khusus dijual di tiktok shop. Tiktok shop ini sendiri ditutup oleh Pemerintah dikarenakan Pemerintah memiliki beberapa alasan untuk menutup tiktok shop. Tetapi banyak orang dan juga pengusaha yang tidak terima dengan penutupan tiktok shop itu dikarenakan tiktok shop merupakan sumber mata pencaharian mereka. Berdasarkan Uraian diatas peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai kasus penutupan Tiktok Shop oleh Pemerintah itu sendiri. Dengan ini, peneliti akan membuat penelitian ini dengan judul "Penutupan Tiktok Shop oleh Pemerintah." Rumusan Masalah: Mengapa Tiktok Shop ditutup oleh Pemerintah? Bagaimana kelanjutan dari penutupan Tiktok Shop yang dilakukan oleh Pemerintah?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah tata cara , langkah , atau sebuah prosedur yang ilmiah dengan tujuan untuk mendapatkan data yang memiliki tujuan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji penutupan Tiktok Shop yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber-sumber dari penelitian ini berdasarkan dari data-data yaitu berupa Undang-Undang, Jurnal Hukum, Teori dari para ahli, dan juga artikel-artikel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tiktok Shop ditutup oleh Pemerintah

Tiktok Shop telah resmi ditutup oleh Pemerintah pada tanggal 4 Oktober 2023 Pukul 17.00 yang dimana dengan tutupnya tiktok shop itu cukup menggemparkan warga negara Indonesia dikarenakan tiktok shop sudah menjadi salah satu tempat untuk berbelanja online di Indonesia yang sangat-sangat laku dikarenakan memiliki harga yang sangat-sangat terjangkau bahkan bisa dibilang cukup murah dengan promo-promo menariknya. Disini Pemerintah tidak asal menutup tiktok shop tetapi Pemerintah memberikan sebuah pernyataan bahwa sosial media itu menjadi tempat untuk menawarkan atau mempromosikan produk-produknya dan tidak untuk berjualan atau melakukan perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Oleh karena hal itu tiktok shop harus ditutup oleh Pemerintah dan mengenai penutupan tersebut pemerintah melarang sosial media untuk menjual barang itu tertera pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha,

² Max Ki, "TikTok Shop Resmi Tutup: Layanan TikTok Shop Ditutup Hari Ini Pukul 17.00 WIB" <https://umsu.ac.id/berita/tiktok-shop-resmi-tutup-layanan-tiktok-shop-ditutup-hari-ini-pukul-17-00-wib/> .

Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa “PPMSE dengan model bisnis Lokapasar (Marketplace) dan/atau Social-Commerce dilarang bertindak sebagai produsen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang distribusi barang.”

³Dengan ketentuan ini seluruh orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang melakukan perdagangan di tiktok shop terpaksa harus menutup usahanya. Tiktok langsung menyatakan bahwa tiktok shop akan ditutup di Indonesia pada 4 Oktober 2023 pukul 17.00 untuk menghargai serta mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia dikarenakan tiktok menghormati keputusan Pemerintah. Dengan penutupan tiktokshop banyak sekali warga negara Indonesia yang mengalami kesulitan untuk menerima kenyataannya bahwa tiktok shop ditutup di Indonesia. Terutama UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mencari nafkah dari tiktok shop dengan berjualan barang-barang untuk menafkahi kehidupannya sehari-hari. Bukan hanya pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang berjualan yang sedih atau kecewa bahwa tiktok shop ditutup tetapi ada juga affliator yang masih belum tiktok shop ditutup dikarenakan mereka harus menjadi pengangguran lagi dirumah dikarenakan tidak bisa melakukan penjualan. ⁴Salah satu affliator yang bernama Diah Ayu Prananingrum mengatakan bahwa Beliau memiliki dua anak yang memulai pekerjaannya sebagai seorang affliator dan mengatakan bahwa tiktok shop ini sangat fleksibel dan dapat kerja kapan saja, bahkan bisa sambil menjaga anaknya saat sakit.⁵

Tiktok shop ini dinilai sangat fleksibel dikarenakan dapat langsung pembayaran transaksi langsung ditiktoknya tetapi ini bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa “PPMSE dengan model bisnis Social-Commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektroniknya.”⁶ Tiktok shop ini telah dinyatakan bahwa sangat membantu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di masa digital ini sehingga membuat beberapa pedagang atau pengusaha mengeluh dengan ditutupnya tiktok shop ini dikarenakan dengan penutupan tiktok shop akan membuat angka pengangguran di Indonesia meningkat. Dengan adanya tiktok shop ini sudah menjadi sebuah profesi yaitu sebagai host di tiktok shop dan juga para pedagang online ini sudah merekrut orang-orang menjadi karyawannya dikarenakan menjual melalui tiktok shop ini membikin orderan para pedagang menjadi semakin banyak dan juga membantu orang-orang disekitarnya dengan menjadikan seseorang jadi host ataupun karyawan yang membantu packing-packing barang-barang orderan para pelanggan.⁷

Dengan adanya tiktok shop ini juga dibidang menjadi berkah bagi orang-orang yang belum memiliki pekerjaan atau orang yang ingin memulai usaha. Tetapi harus diingat lagi bahwa tiktok ini sendiri merupakan sebuah sosial yang media yang hanya melakukan promosi atau berupa iklan elektronik bukan untuk melakukan sebuah transaksi barang sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem

³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik

⁴ BBC News Indonesia, “TikTok Shop ditutup, pedagang dan affliator kecewa: ‘Saya sedih banget, sekarang jadi pengangguran’” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n8032p80zo>.

⁵ BBC News Indonesia, “TikTok Shop ditutup, pedagang dan affliator kecewa: ‘Saya sedih banget, sekarang jadi pengangguran’” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n8032p80zo>.

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik

⁷ Agus Setiawan, “Keluhan Pedagang Online Gagara TikTok Shop Ditutup: Banyak Pengangguran” <https://www.viva.co.id/bisnis/1644251-keluhan-pedagang-online-gagara-tiktok-shop-ditutup-banyak-pengangguran>.

Elektronik yang menyatakan bahwa “Pelaku Usaha dapat membuat dan/atau melakukan pengiriman iklan Elektronik untuk kepentingan pemasaran atau promosi.”⁸

Kelanjutan dari penutupan Tiktok Shop yang dilakukan oleh Pemerintah

Dengan penutupan tiktok shop UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia sangat menurun dikarenakan tiktok shop menjadi sumber pendapatan utama mereka yang cukup signifikan. Para pedagang melakukan pengeluaran dikarenakan tutupnya tiktok shop ini. Tiktok shop juga sangat membantu orang-orang yang pengangguran dikarenakan mereka dijadikan seorang host atau karyawan untuk membantu tokonya (toko tiktok shop) yang sangat membantu orang-orang. Apalagi di zaman ini banyak sekali anak muda yang ingin melakukan sebuah bisnis tetapi belum memiliki modal yang cukup besar untuk menyewa atau membeli sebuah ruko untuk dijadikan toko maka mereka berbisnis atau berdagang melalui tiktok shop untuk mencari sumber pendapatannya. Disini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yaitu Isy Karim telah memberikan sebuah pilihan atau opsi kepada Tiktok yaitu jika tiktok ingin tetap berjualan atau membuka kembali tiktok shop tiktok harus membuka e-commerce yang baru.⁹ Tiktok memikirkan kembali terhadap opsi tersebut dikarenakan untuk membuka entitas baru yaitu perusahaan e-commerce memerlukan persyaratan yang sangat banyak dan juga dapat menyita waktu yang cukup panjang. Tiktok disini memiliki sebuah inisiatif yaitu dengan cara berkolaborasi dengan Tokopedia yang dimana Tokopedia ini sendiri merupakan PPMSE yang memang dikhususkan untuk berjualan atau berdagang barang di Indonesia. Dengan berkolaborasinya tiktok dengan tokopedia maka tiktokshop ini dapat diizinkan kembali di Indonesia.¹⁰

Tiktok itu sendiri merupakan perusahaan sosial media asal China dan dengan berkolaborasi tokopedia maka tiktok akan menginvestasikan lebih dari 1,5 miliar Dolar Amerika Serikat kepada tokopedia atas kerjasamanya.¹¹ Sehingga tiktok shop dibuka kembali pada tanggal 12 Desember dengan berkolaborasi dengan tokopedia, tiktok dan tokopedia secara resmi memberi pengumuman untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yaitu pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia.¹² Dikarenakan tiktok telah berkolaborasi dengan tokopedia yang merupakan PPMSE hal ini sudah sejalan dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa “Perizinan Berusaha bagi PPMSE dalam negeri, menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia bagi portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.” Dengan dibukanya kembali tiktok shop ini sangat membahagiakan orang-orang yang sumber mata pencaharian utamanya dari tiktok shop dikarenakan mereka bisa kembali berjualan untuk mencari uang. Hal ini juga membantu orang-orang yang menjadi host di tiktokshop ataupun karyawan yang membantu toko seseorang yang ada di Indonesia. Hal ini membantu juga UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia yang berjalan atau berdagang melalui tiktok shop di Indonesia.

⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik

⁹ Elsa Catriana, “Kemendag “Buka-bukaan” Alasan Kasih Izin TikTok Shop Kembali Dibuka”

<https://money.kompas.com/read/2023/12/20/140000526/kemendag-buka-bukaan-alasan-kasih-izin-tiktok-shop-kembali-dibuka>

¹⁰ Elsa Catriana, “Kemendag “Buka-bukaan” Alasan Kasih Izin TikTok Shop Kembali Dibuka”

<https://money.kompas.com/read/2023/12/20/140000526/kemendag-buka-bukaan-alasan-kasih-izin-tiktok-shop-kembali-dibuka>

¹¹ Fransiska Ninditya, “Pembukaan kembali TikTok Shop beri dampak positif bagi UMKM Indonesia” <https://www.antaranews.com/berita/3870594/pembukaan-kembali-tiktok-shop-beri-dampak-positif-bagi-umkm-indonesia>

¹² Rasmilawanti Rustam, “Siap-siap! Tiktok Shop Bakal Buka Lagi Tanggal 12 Desember Besok” <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7083231/siap-siap-tiktok-shop-bakal-buka-lagi-tanggal-12-desember-besok>

KESIMPULAN

Hukum yang berlaku disuatu negara merupakan hal yang sangat penting agar terlaksananya hukum dalam suatu negara, dengan adanya peraturan dalam sebuah negara maka sebuah negara bisa berjalan dengan damai dan tentram. Dengan adanya suatu hukum disuatu negara itu akan melancarkan perkembangan disuatu negara. Peraturan-peraturan yang dirancang oleh pemerintah ini pastinya memiliki tujuan yang positif dan juga sangat membantu masyarakatnya agar dapat diperlakukan secara adil dan juga dapat memajukan negara dari segi perekonomian. Di Indonesia ini secara perekonomian ini juga tetap dimajukan oleh perdagangan-perdagangan dan usaha-usaha yang berjalan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa perdagangan dalam suatu negara sangatlah penting dikarenakan itu dapat mendukung perekonomian negara dan salah satunya itu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang harus selalu didukung oleh Pemerintah agar terus maju dan dapat memajukan negara. Dengan dibukanya kembali tiktok shop di Indonesia ini sangat membantu para pedagang dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia dan juga mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, bimbingan dan kasih karunianya yang dapat dilimpahkan dilimpahkan kepada penulis dan juga kepada pembimbing, dan terima kasih untuk pembimbing yang sudah bekerjasama dalam pembuatan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan, "Keluhan Pedagang Online Gagara TikTok Shop Ditutup: Banyak Pengangguran" <https://www.viva.co.id/bisnis/1644251-keluhan-pedagang-online-gagara-tiktok-shop-ditutup-banyak-pengangguran>
- BBC News Indonesia, "TikTok Shop ditutup, pedagang dan affliator kecewa: 'Saya sedih banget, sekarang jadi pengangguran'" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n8032p80zo>
- Elsa Catriana, "Kemendag "Buka-bukaan" Alasan Kasih Izin TikTok Shop Kembali Dibuka" <https://money.kompas.com/read/2023/12/20/140000526/kemendag-buka-bukaan-alasan-kasih-izin-tiktok-shop-kembali-dibuka>
- Fransiska Ninditya, "Pembukaan kembali TikTok Shop beri dampak positif bagi UMKM Indonesia" <https://www.antaraneews.com/berita/3870594/pembukaan-kembali-tiktok-shop-beri-dampak-positif-bagi-umkm-indonesia>
- Max Ki, "TikTok Shop Resmi Tutup: Layanan TikTok Shop Ditutup Hari Ini Pukul 17.00 WIB" <https://umsu.ac.id/berita/tiktok-shop-resmi-tutup-layanan-tiktok-shop-ditutup-hari-ini-pukul-17-00-wib/>.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik
- Rasmilawanti Rustam, "Siap-siap! Tiktok Shop Bakal Buka Lagi Tanggal 12 Desember Besok" <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7083231/siap-siap-tiktok-shop-bakal-buka-lagi-tanggal-12-desember-besok>
- Tiktok, "Mengupas Mitos dan Fakta Tentang TikTok, dari Kantor Pusat Hingga Penyimpanan Data" <https://newsroom.tiktok.com/in-id/mengupas-mitos-dan-fakta-tentang-tiktok-dari-kantor-pusat-hingga-penyimpanan-data>.